

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan Ulakan Tapakis
Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Ulakan Tapakis

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jl. Syekh Burhanuddin, Sungai Gimba Ulakan**



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

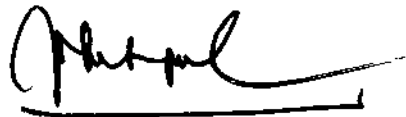
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	15
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	20
2.1.1.2 Tugas Poko dan Fungsi Sekretaris Kecamatan	21
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Bagian.....	32
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakis.....	32
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Ulakan Tapakis.....	33
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Ulakan Tapakis	33
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	36
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021- 2026	38
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	50
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	51
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	51
2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	52
2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	54
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	56
2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	56
.....	61
2.2.2 Isu Strategis	68
.....	68
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	73
3.1.1 Logical Framework Kecamatan Ulakan Tapakis.....	73
3.1.2 Cascading Kecamatan Ulakan Tapakis.....	74
3.2 Arah Kebijakan dan Srategis Menurut Tujuan dan	74

	Sasaran	
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Ulakan Tapakis.....	75
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2026-2030	76
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2026-2030	77
3.2.4	Pagu Indikatif Program Prioritas	78
		79
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	79
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ulakan Tapakis.....	83
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	85
BAB V	PENUTUP	85
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah	86
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	87
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Kecamatan Ulakan Tapakis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	33
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	34
Tabel 2.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.7	TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakis	40
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakis	56
Tabel 2.9	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	59
Tabel 2.10	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Enam Lingkung ditinjau dari implikasi RTRW	60
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakis ditinjau dari implikasi KLHS	61
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ulakan Tapakis	69
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	75
Tabel 3.3	ah Kebijakan Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2026-2030	76
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1	77
Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas Kecamatan Ulakan Tapakis	78
Tabel 4.1	encana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ulakan Tapakis	80
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKU)	84
	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	61
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71
Tabel 7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman Sesuai dengan Perda nomor 67 Tahun 2016	31
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	72
Gambar 3.2	Cascading Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Ulakan Tapakih menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Ulakan Tapakih juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan urusan pelayanan publik.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Ulakan Tapakih terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan,



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja Perangkat Daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang



memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi



pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakih dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakih sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakih;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kecamatan Ulakan Tapakih Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakih dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakih;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan antara dokumen renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**
 - 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
 - 2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi
 - 2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)
 - 2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 2.2.2 Isu Strategis**
 - 2.2.2.1 Isu Global
 - 2.2.2.2 Isu Nasional
 - 2.2.2.3 Isu Regional
 - 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
 - 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman



BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kecamatan 2025 serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan 2025.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Ulakan Tapakih salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , Dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.

Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Ulakan Tapakih, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

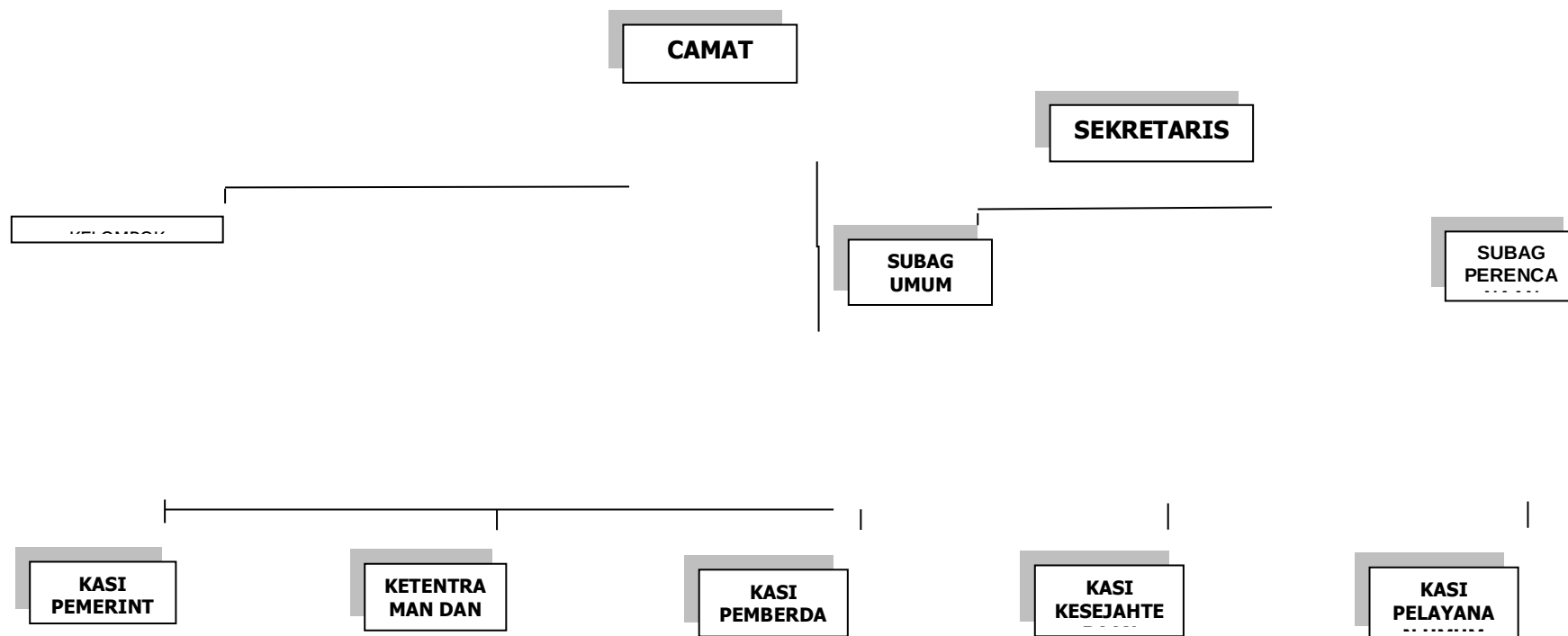
Untuk Kecamatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ulakan Tapakih per 31 Desember 2024, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)**





Adapun tugas dan fungsi memiliki tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;

- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi/Fungsional

1. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan mendasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- i. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Ulakan Tapakih , juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ulakan Tapakih

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan Ulakan Tapakih, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Ulakan Tapakis sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag dan Staf. Adapun Sumber daya



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 13 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : -
2. Eslon III : 2 Orang
3. Eslon IV : 7 Orang
4. Pejabat fungsional : -
5. Staf/Non Eslon : 5 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ulakan Tapakih sebanyak 13 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 Orang
2. Sarjana S-1 : 7 Orang
3. Diploma -3 : -
4. SLTA : 3 Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Ulakan Tapakih sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		10.922.500				
2	Peralatan dan Mesin 1. Alat kantor lainnya		464.164.191		5	12.478.000	Rusak Berata
	2. Meja kerja pejabat eselon IV				1	500.000	Rusak Berata



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	3. Laptop				2	13.990.000	Rusak Berata
	4. Kursi Rapat				1	700.000	Rusak Berata
	5. Kursi Putar				2	1.200.000	Rusak Berata
	6. Televisi				2	2.000.000	Rusak Berata
x3	Gedung dan Bangunan	1	737.238.000				
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi		6.971.500				
	Total		51.040.498			30.868.000	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulakan Tapakis yang diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Ulakan Tapakis telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Ulakan Tapakis dapat dilihat dibawah ini :



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.2 (TC.23)
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ulakan Tapakih
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	100%	100%	95%	N/A	N/A	94%	100%	100 %	-	-	25:23'5	1:1	19:20
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	C	B	N/A	N/A	B (78,00)	B	B	N/A	N/A	B (78,06)	1:2	1:1	-	-	1:1
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	19:20
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	B	BB (70,01)	B	B	B	BB	BB (70,10)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ulakan Tapakih 2025



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dari tabel diatas, terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini sering kali terjadi karena penyesuaian Indikator Kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku ditahun tersebut, sehingga terjadi penyesuaian kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus membaik dan meningkat. Sedangkan pada indikator kinerja lain terealisasi di beberapa tahun tertentu saja dikarenakan penyesuaian indikator kinerja setiap tahunnya. Namun demikian setiap indikator kinerja yang sudah dijadikan IKU Kecamatan tetap dilaksanakan dan terealisasi dengan baik.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen parancanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan serta dikarenakan adanya peningkatan kelengkapan, kualitas dan kuantitas data pada dokumen LAKIP kecamatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab atas arahan camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan supaya dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Begitupun dengan IKU IKM dan Partisipasi masyarakat desa yang baru dapat ditargetkan pada tahun 2024 juga dapat terealisasi dengan sangat baik berkat dukungan oleh masyarakat atas partisipasinya dalam membangun nagari.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020-2024

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan Ulakan Tapakih Tahun 2020-2024**

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2.	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja daerah (IKD) yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ulakan Tapakih terealisasi dengan baik dengan realisasi 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia.
- Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan.
- Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan.
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dan dengan masyarakat.
- Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif.
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur.

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan Ulakan Tapakih kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien, kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga juga berdampak pada peningkatan partisipasi/ kedisaran masyarakat untuk taat administrasi. Potensi lain yang bisa dikembangkan di kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan pelayanan yang sering terjadi di kecamatan diantaranya kapasitas SDM petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.



2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan Ulakan Tapakih

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024 :



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1.4.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.7 (TC.24)
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	230.92 9.164	3.476.2 22.240	621.43 3.103	516.13 1.897	647.09 5.927	229.957 .937	547.52 9.441	582.42 6.960	580.43 1.453	512.97 9.619	99,58	15,75	93,72	112,46	79,27	1.098.362.46 6	490.665.082
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.250.0 00	6.480.0 00	2.350. 000	11.895 .000	11.887 .500	3.249. 921	6.425. 000	2.350. 000	8.951. 000	10.254 .000	100	99,15	100	75,25	86,26	7.172.500	6.245.984
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			930.00 0	7.267. 000	5.337. 000			930.00 0	5.534. 000	4.434. 800			100	76,15	83,10	4.511.333	3.632.933
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.250.0 00	6.480.0 00	1.420. 000	4.628. 000	6.550. 500	3.249. 921	6.425. 000	1.420. 000	3.417. 000	5.819. 200	100	99,15	100	73,83	88,84	4.465.700	4.066.224
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	48.760. 000	321.004 9690	403.14 4.743	394.15 2.031	442.12 9.277	48.760 .000	288.113 .188	388.276 .859	378.766 .540	396.70 7.973	100	9,98	96,31	96,10	89,73	899.647.148	300.124.912
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		299.449 .690	366.58 4.743	356.07 4.061	402.14 7.277		266.51 3.188	351.82 0.859	342.48 7.540	357.45 4.573		89,00	95,97	96,18	88,89	356.063.943	329.569.040
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48.760. 000	21.600. 000	34.560 .000	33.300 .000	34.560 .000	48.760 .000	21.600 .000	34.456 .000	33.300 .000	34.560 .000	100	100	99,70	100	100	34.556.000	34.535.200
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun			2.000. 000	4.777. 970	5.422. 000			2.000. 000	2.979. 000	4.693. 400			100	62,35	86,56	4.066.657	3.224.133



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SKPD																	
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	39.890.686	70.107.800	76.057.400	119.478.500	94.559.650	39.812.500	69.600.193	75.962.650	109.786.065	89.584.446	99,80	99,28	99,88		94,74	70.153.884	76.949.171
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			1.000.000	4.024.000	2.034.000			1.000.000	3.774.000	1.995.000			100	93,79	98,08	2.352.667	2.256.333
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				-	4.750.000					4.750.000					100	4.750.000	4.750.000
Penyediaan peralatan rumah tangga		733.800	4.493.400	9.471.600	4.599.450		733.000	4.493.400	6.000.000	3.332.000		99,89		63,35	72,44	4.934.950	3.639.600
Failitasi kunjungan tamu	5.000.000	1.650.000	2.500.000	315.000	1.500.000	5.000.000	1.650.000	2.497.000	308.000	899.250	100	100		97,78	59,95	2.193.000	1.964.313
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34.890.686	67.724.000	68.064.000	105.649.900	81.676.200	34.812.500	67.217.193	67.972.250	99.704.065	78.608.196	99,78	99,25	99,87	94,37	96,24	71.600.957	69.662.841
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	106.181.878	156.882.500	106.893.210	101.904.866	90.704.500	105.306.066	151.596.010	84.150.894	78.349.848	14.538.200	99,18	96,63	78,72	76,89	16,03	112.513.391	86.788.204
Penyediaan jasa surat menyurat	17.355.000	14.882.500	14.640.410	20.532.066	14.711.700	17.315.000	14.263.000	14.640.310	10.249.000	14.538.200	99,77	95,84	100,00	49,92	98,82	16.424.335	14.201.102
Penyediaan jasa komunikasi, sumbar daya air dan listrik	11.026.878	10.000.000	8.750.000	8.400.000	10.000.000	10.191.066	5.827.510	7.730.584	8.100.848	9.632.246	92,42	58,28	88,35	96,44	96,32	9.635.376	8.296.451



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			2.3390.000	12.260.000	5.280.000			2.380.000		3.065.000			10,18		58,05	13.643.333	2.722.500
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57.600.000	132.000.000	60.112.800	60.712.800	60.712.800	57.600.000	131.505.500	59.400.000	60.000.000	60.000.000	100	99,63	98,81	98,83	98,83	74.227.680	73.701.100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.200.000					20.200.000					100					20.200.000	20.200.000
Kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang pemerintahan daerah	32.846.600	32.702.250	32.987.750	8.180.000	7.815.000	32.829.450	31.795.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,95	97,23	96,06	55,97	24,25	22.906.320	20.556.811
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.846.600	29.982.250	32.987.750	8.180.000	5.715.000	30.829.450	29.075.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,94	96,97	96,06	55,97	33,16	21.542.320	19.612.811
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.000.000			-	2.100.000	2.000.000				0,00	100					2.050.000	1.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		2.720.000					2.720.000					100				2.720.000	2.720.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.950.000	13.200.000	89.440.000	29.727.580	35.764.500	4.920.000	13.130.202	87.492.650	19.247.225	16.848.000	99,39	99,47	97,82	64,75	47,11	34.616.416	28.327.615
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	3.250.000	10.000.000	85.240.000	25.697.580	31.464.500	3.250.000	9.940.202	85.112.650	15.217.225	12.548.000							



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1.500.000		81.040.000	13.250.000	28.024.500	1.500.000		80.912.650	12.424.725	10.268.000	100		99,84	93,77	36,64	30.953.625	26.276.344
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1.750.000	10.000.000	4.200.000	12.447.580	3.440.000	1.750.000	9.940.202	4.200.000	2.792.500	2.280.000	100	99,40	100	22,43	66,28	6.367.516	4.192.540
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1.700.000	3.200.000	4.200.000	4.030.000	4.300.000	1.670.000	3.190.000	2.380.000	4.030.000	4.300.000	98,24	99,69	56,67	100	100	3.486.000	3.114.000
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha			4.200.000	4.030.000	4.300.000			2.380.000	4.030.000	4.300.000			56,67	100	100	4.176.667	3.570.000
Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	1.700.000	3.200.000	-	-	-	1.670.000	3.190.000	-	-	-	98,24	99,69				2.450.000	2.430.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.949.000	20.212.500	18.770.000	27.654.000	38.614.000	20.818.000	20.042.350	18.716.000	24.930.500	32.474.100	99,37	99,16	99,71	90,15	84,10	25.239.900	23.396.190
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	8.949.000	4.845.000	2.180.000	5.675.000	13.148.000	8.949.000	4.845.000	2.163.750	5.650.500	8.262.000	100	100	99,25	99,57	62,84	6.959.400	5.974.050
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	12.000.000	15.367.500	16.590.000	21.979.000	25.466.000	11.869.000	15.197.350	16.552.250	19.280.000	24.212.100	98,91	98,89	99,77	87,72	95,08	18.280.500	17.422.140



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	3.450.000	2.400.000	17.960.000	12.862.000	2.000.000	3.430.000	2.400.000	2.932.000	6.732.000	100	99,42	100	16,33	52,34	7.734.400	3.498.800
Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	2.000.000	3.450.000	2.400.000	17.960.000	12.862.000	2.000.000	3.430.000	2.400.000	2.932.000	6.732.000	100	99,42	100	16,33	52,34	7.734.400	3.498.800
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000	100	100	100	100	92,12	3.364.000	3.300.000
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000		3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000		100	100	100	92,12	3.405.000	3.325.000
Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi administrasi pemerintahan nagari	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1.700.000					1.700.000					100					1.700.000	1.700.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Covid-19			70.250.500		Covid-19			66.352.800					94,45	70.250.500	66.352.800
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketahanan NKRI					6.912.500					6.793.800					98,28	6.912.500	6.793.800



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal					73.338.888					59.559.000					81,21	73.338.888	59.559.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Total	442.727.479	668.948.140	711.643.103	714.943.977	818.646.927	437.095.252	627.081.343	693.539.610	638.006.178	711.823.765	98,73	93,74	97,46	89,24	86,95	671.381.925	621.509.230

Sumber : Data Olahan SubBagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ulakan Tapakih 2025



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel di atas, mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pemerintahan kecamatan tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran di Kecamatan Ulakan Tapakis menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Hal ini tercermin dari capaian realisasi yang pada sebagian besar program dan kegiatan mencapai mendekati atau sama dengan 100%, khususnya pada kegiatan yang bersifat wajib seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi keuangan, serta penyusunan dokumen perencanaan.

Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan agar hambatan serupa tidak terjadi pada periode perencanaan berikutnya.

Tren pertumbuhan anggaran pada periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada kegiatan prioritas, sementara kegiatan penunjang mengalami variasi sesuai kebutuhan tahunan. Pertumbuhan realisasi juga menunjukkan pola yang relatif stabil, menandakan konsistensi dalam penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian pengelolaan anggaran selama 2020–2024 memberikan dasar yang cukup baik dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode mendatang.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Ulakan Tapakis yang terdiri dari berbagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Ulakan Tapakis. kelompok sasaran Kecamatan Ulakan Tapakis bisa dibagi sesuai



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Aparatur pemerintahan nagari/desa dan kelurahan
 - Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK)
 - Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama
2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan
 - Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
 - Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
 - Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelompok tani, nelayan, dan pelaku ekonomi produktif
 - Kelompok pemuda dan olahraga
 - Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
 - Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
 - Aparat nagari/kelurahan dalam sinergi keamanan dan ketertiban
 - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Linmas, dan unsur keamanan lainnya
5. Bidang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
 - Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

informasi

- LSM, media, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengawasan sosial
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas

No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
1	Masyarakat umum/pemohon pelayanan administrasi	Seluruh penduduk Kecamatan yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan administrasi yang cepat, mudah, transparan, akurat, ramah, dan sesuai standar pelayanan
2	Pemerintah Nagari	Wali Nagari, perangkat nagari, Bamus, dan lembaga nagari lainnya	Pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari
3	Lembaga Kemasyarakatan Nagari	LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, kelompok masyarakat dan organisasi sosial	Pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
4	Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama	Pihak yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat	Fasilitasi koordinasi, konsultasi, penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dan dukungan terhadap pembangunan daerah
5	Pelaku UMKM dan kelompok ekonomi masyarakat	Pelaku usaha mikro, kelompok usaha masyarakat, koperasi dan usaha produktif lainnya	Informasi program pemerintah, fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, koordinasi akses pembinaan dan pengembangan usaha
6	Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan	Karang Taruna, organisasi pemuda dan generasi muda di wilayah Kecamatan	Pembinaan kepemudaan, pemberdayaan, peningkatan partisipasi sosial dan pembangunan daerah
7	Kelompok perempuan	Organisasi perempuan, PKK, kelompok usaha perempuan dan masyarakat perempuan	Pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas, perlindungan perempuan dan partisipasi dalam pembangunan
8	Kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin)	Kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan publik	Pelayanan yang mudah diakses, inklusif, pendampingan dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan kelompok rentan
9	Aparatur Kecamatan	ASN dan non ASN yang melaksanakan tugas pelayanan dan administrasi pemerintahan	Pengembangan kompetensi, sarana kerja, sistem kerja yang efektif, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
10	Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah	OPD, instansi pemerintah, Forkopimca dan lembaga lainnya yang berkoordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi, sinkronisasi program, dukungan data dan informasi pembangunan wilayah
11	Masyarakat peserta Musrenbang	Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Fasilitasi penyampaian aspirasi, pendampingan perencanaan dan akses informasi pembangunan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
12	Masyarakat terdampak bencana dan kondisi darurat	Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat	Koordinasi penanganan darurat, bantuan sosial, informasi kebencanaan dan fasilitasi pemulihan pascabencana

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan — bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan Ulakan Tapakih yaitu :

- Nagari se-Kecamatan Ulakan Tapakih (pelaksana layanan masyarakat)
- PKK dan Dasawisma (pemberdayaan masyarakat)
- Satlinmas Nagari (pengawasan trantibmas)
- TKSK dan Pendamping PKH (Pendamping Masyarakat)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan nagari, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan Ulakan Tapakis tidak dapat bekerja secara mandiri. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik dari unsur pemerintah, lembaga vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pemangku kepentingan utama Kecamatan Ulakan Tapakis adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Bupati dan Wakil



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan. Kolaborasi dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyediaan data dan informasi pembangunan, serta evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan, Kecamatan menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta lembaga kemasyarakatan nagari. Bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan nagari, peningkatan kapasitas aparatur nagari, penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan juga menjalin kemitraan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), yang terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), serta instansi vertikal lainnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan konflik sosial, mitigasi bencana, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung terciptanya stabilitas wilayah.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, satuan pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai lembaga pelayanan masyarakat lainnya. Bentuk kerja sama meliputi pelaksanaan program kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan kehidupan beragama, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, Kecamatan bermitra dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani, kelompok usaha ekonomi masyarakat, serta berbagai organisasi sosial lainnya. Kolaborasi dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan peran perempuan dan pemuda, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dengan dunia usaha, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Bank Nagari, Perumda Air Minum Tirta Anai, dan berbagai pelaku usaha lainnya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan sekaligus penerima manfaat utama dari seluruh pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, kegiatan gotong royong, penyampaian aspirasi masyarakat, serta partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Melalui kolaborasi yang terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja tersebut, Kecamatan Ulakan Tapakih berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ulakan Tapakih diantaranya :

1. Dinas PUPR

Dukungan BUMD :

PDAM Tota Padang Pariaman berperan dalam perluasan akses air bersih dan sanitasi layak melalui program penyediaan jaringan air minum di kawasan prioritas.

BUMD Energi Daerah turut mendukung pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan

2. BAZNAS

Dukungan BUMD :

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dapat membantu meningkatkan ekonomi melalui pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu dan juga bantuan pengobatan dan beasiswa.

3. Dinsos P3A

Dukungan BUMD :

Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman membantu kegiatan sosial seperti bantuan sembako, bedah rumah dan santunan bagi masyarakat kurang mampu.

4. BUMNAGMA ULAKAN

Dukungan BUMD :



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Bumnagma berperan dalam pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM melalui kredit mikro berbasis nagari dan juga simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi ditahap pemerintah kecamatan antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan, bersama stekholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas, koordinator KB, Wali Nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya

- b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ditahap kecamatan, bekerjasama dengan pendamping desa, pendamping PKH dan TKSK kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di Nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat disuatu wilayah kecamatan, sehingga proses pemberian bantuan nantinya dapat tepat pada sasaran.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- c. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan

Disini pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/ lokasi yang membutuhkan perbaikan/revitalisasi maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya : membuat laporan titik-titik lokasi jalan dalam kondisi rusak berat/rusak ringan kepada pihak perusahaan swasta melalui Dinas PUPR agar menjadi lokasi prioritas dalam pembangunan infrastruktur nantinya.

- d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kab. Padang Pariaman dalam penyaluran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq.

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan nagari, Kecamatan Ulakan menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kerja sama yang dilakukan Kecamatan Ulakan Tapakih pada umumnya berbentuk koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi program dan kegiatan, pertukaran data dan informasi, pembinaan, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan perangkat daerah terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas aparatur nagari, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran nagari, pembinaan administrasi pemerintahan, serta penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui kerja sama ini diperoleh manfaat berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah, Kecamatan bekerja sama dengan Bappelitbangda, perangkat daerah teknis, serta pemerintah nagari melalui forum Musrenbang dan forum koordinasi pembangunan lainnya. Ruang lingkup kerja sama mencakup sinkronisasi perencanaan pembangunan, pengusulan program prioritas masyarakat, penyediaan data pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan daerah serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Satpol PP, pemerintah nagari, dan tokoh masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan konflik sosial, penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kerja sama



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

tersebut memberikan manfaat berupa terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam bidang pelayanan publik, Kecamatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perangkat daerah lainnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, percepatan proses pelayanan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui kerja sama ini diharapkan terwujud masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah nagari, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, serta penanganan kelompok rentan. Manfaat yang



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

diperoleh adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia di wilayah Kecamatan.

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah nagari, relawan kebencanaan, dan masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penanganan keadaan darurat, dan pemulihan pascabencana. Kerja sama ini memberikan manfaat berupa meningkatnya ketahanan wilayah dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui berbagai bentuk kerja sama tersebut, Kecamatan Ulakan memperoleh dukungan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

2.1.9 Tantangan dan Peluang (SWOT)

Analisis lingkungan dilakukan melalui pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ulakan Tapakis periode 2025–2029. Hasil analisis ini menjadi dasar perumusan strategi dan arah kebijakan agar program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra lebih realistis, terukur, dan responsif terhadap kondisi riil di wilayah kecamatan. Analisis disusun berdasarkan data Renja dan LKjIP tahun sebelumnya, monografi kecamatan, hasil musrenbang, serta RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025–2029.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut, selanjutnya disusun analisis SWOT sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 2.8

**Analisis Faktor internal dan eksternal (SWOT)
yang Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Faktor Internal	Kekuatan/ Strengths (S)	Kelemahan/ Weakneses (W)	Faktor Internal	Peluang/ Opportunities (O)	Ancaman/ Threats (T)
Sumber Daya Manusia (SDM)	Aparatur kecamatan memahami tupoksi sesuai PP 17/2018 tentang Kecamatan	Jumlah ASN belum sesuai beban kerja dan jumlah Nagari	Kebijakan	Adanya program prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD	Perubahan regulasi yang cepat
	Disiplin dan loyalitas aparatur tinggi	Kompetensi aparatur dalam pengelolaan data kinerja masih terbatas		Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung otonomi kecamatan	Kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah daerah
	Jumlah aparatur sebanyak 12 orang terdiri dari 9 ASN dan 3 PPPK tersedia untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	Rasio aparatur 12 orang belum sebanding dengan 9 nagari binaan, berdampak pada optimalisasi pembinaan dan pengawasan Kompetensi aparatur dalam pengelolaan aplikasi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan		Alokasi Dana Nagari yang mencukupi untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan	
	Koordinasi antar bidang dan nagari dilaksanakan rutin tiap bulan melalui rapat koordinasi	Kompetensi aparatur dalam pengelolaan aplikasi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan			
Sarana dan Prasarana	Gedung kantor dalam kondisi baik ; Tersedianya sarana mobilitas operasional	Keterbatasan sarana mobilitas berupa 1 mobil dan 1 motor tidak sebanding dengan kebutuhan monitoring ke 9 nagari	Masyarakat	Partisipasi masyarakat melalui musrenbang, Karang Taruna, PKK, dan lembaga adat nagari meningkat	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan Tingkat kesadaran masyarakat akan tertib administrasi masih rendah



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Faktor Internal	Kekuatan/ Strengths (S)	Kelemahan/ Weakneses (W)	Faktor Internal	Peluang/ Opportunities (O)	Ancaman/ Threats (T)
Sumber Daya Manusia (SDM)	Aparatur kecamatan memahami tupoksi sesuai PP 17/2018 tentang Kecamatan	Jumlah ASN belum sesuai beban kerja dan jumlah Nagari	Kebijakan	Adanya program prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD	Perubahan regulasi yang cepat
	Disiplin dan loyalitas aparatur tinggi	Kompetensi aparatur dalam pengelolaan data kinerja masih terbatas		Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung otonomi kecamatan	Kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah daerah
	Jumlah aparatur sebanyak 12 orang terdiri dari 9 ASN dan 3 PPPK tersedia untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	Rasio aparatur 12 orang belum sebanding dengan 9 nagari binaan, berdampak pada optimalisasi pembinaan dan pengawasan Kompetensi aparatur dalam pengelolaan aplikasi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan		Alokasi Dana Nagari yang mencukupi untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan	
	Koordinasi antar bidang dan nagari dilaksanakan rutin tiap bulan melalui rapat koordinasi	Kompetensi aparatur dalam pengelolaan aplikasi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan			
Sarana dan Prasarana	Gedung kantor dalam kondisi baik ; Tersedianya sarana mobilitas operasional	Keterbatasan sarana mobilitas berupa 1 mobil dan 1 motor tidak sebanding dengan kebutuhan monitoring ke 9 nagari	Masyarakat	Partisipasi masyarakat melalui musrenbang, Karang Taruna, PKK, dan lembaga adat nagari meningkat	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan Tingkat kesadaran masyarakat akan tertib administrasi masih rendah
	Jaringan internet tersedia untuk mendukung pelayanan	Perangkat komputer/TIK belum memadai untuk semua bidang		Lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	Tingkat kesadaran masyarakat akan tertib administrasi masih rendah
Tata Kelola dan Pelayanan	Koordinasi antara sekcab dan seksi berjalan baik	Sistem pelayanan administrasi belum terkomputerisasi	Lingkungan	Dukungan teknologi informasi dari pemerintah daerah	Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan cepat vs keterbatasan anggaran



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Faktor Internal	Kekuatan/ Strengths (S)	Kelemahan/ Weakneses (W)	Faktor Internal	Peluang/ Opportunities (O)	Ancaman/ Threats (T)
	Pelayanan administrasi kepada masyarakat berjalan sesuai SOP dan jam layanan	SOP pelayanan publik belum seluruhnya dimutakhirkan		Dukungan regulasi penguatan peran kecamatan dalam pembinaan nagari	Risiko bencana alam dapat mengganggu kontinuitas pelayanan dan monitoring ke nagari
		Pelayanan kepada masyarakat belum didukung aplikasi digital, berdampak pada efisiensi dan kecepatan layanan			
		Pemutakhiran data nagari terlambat masuk ke kecamatan, berdampak pada akurasi data perencanaan			
Keuangan	Dukungan anggaran rutin untuk operasional tersedia	Keterbatasan anggaran untuk program yang bersifat kegiatan kemasyarakatan			



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Untuk merumuskan strategi yang tepat, maka dilakukan analisis lebih lanjut melalui Matriks TOWS. Matriks TOWS merupakan alat analisis yang memadukan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menghasilkan alternatif strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Analisis Matrik Strategi SWOT

yang Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

	Peluang/ Opportunities (O)	Ancaman/ Threats (T)
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O Memanfaatkan aparatur dan forum rapat koordinasi rutin + Alokasi Dana Nagari Rp1 M untuk mengoptimalkan fasilitasi perencanaan dan pengawasan penggunaan dana nagari sesuai RPJMD	STRATEGI S-T Memanfaatkan koordinasi rutin tiap bulan untuk memitigasi dampak mutasi ASN melalui dokumentasi dan standarisasi SOP pelayanan
	Memanfaatkan sarana mobilitas yang tersedia + program prioritas pelayanan publik untuk meningkatkan frekuensi monitoring dan pembinaan ke 9 nagari	Memanfaatkan aparatur yang tersedia untuk menyusun jalur dan jadwal monitoring alternatif guna mengantisipasi gangguan bencana banjir dan angin kencang
WEAKNESSES (W)	STRATEGI W-O Mengatasi keterbatasan aplikasi pelayanan dengan memanfaatkan program prioritas pelayanan publik → Mengusulkan implementasi aplikasi pelayanan administrasi tingkat kecamatan secara bertahap	STRATEGI W-T Mengatasi keterbatasan mobil dinas dengan memprioritaskan jadwal monitoring pada kondisi cuaca aman untuk mengurangi risiko gangguan bencana banjir dan angin kencang Mengatasi keterbatasan kompetensi aplikasi dengan melakukan pendampingan intensif kepada ASN baru pasca mutasi agar adaptasi sistem pelayanan lebih cepat
	Mengatasi keterbatasan komputer lemot dengan memanfaatkan Alokasi Dana Nagari → Memfasilitasi pengadaan/upgrade perangkat TIK untuk nagari melalui musrenbang	Mengatasi keterbatasan kompetensi aplikasi dengan melakukan pendampingan intensif kepada ASN baru pasca mutasi agar adaptasi sistem pelayanan lebih cepat
	Mengatasi keterlambatan data nagari dengan memanfaatkan koordinasi rutin → Menerapkan sistem rekap data nagari terpusat dan deadline pelaporan tiap rapat koordinasi	



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Keberhasilan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stake holder mulai staf, Kasubag, Kasi dan unsur pimpinan dari tingkatan Korong sampai nagari-nagari, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan kecamatan yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Selama 5 (lima) tahun terakhir, penyusunan rencana dan pengembangan daerah relative telah diselenggarakan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Terlebih lagi dengan adanya tantangan yang harus memicu kinerja pegawai Kecamatan Ulakan Tapakis agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi dan Kecamatan Ulakan Tapakih sendiri.

2.2 Permasalahan Dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Ulakan Tapakih memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ulakan Tapakih. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul:** Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan Perekonomian yang Adil dan Merata:** Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional:** Memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas:** Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif,



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Maju dan Merata

Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 Tujuan ke-1 dan Sasaran ke-1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. 8. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 9. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 10. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 11. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 12. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		12. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 13. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 14. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman sesuai pasal 5 Bagian Kesatu perda 5/2020 adalah **“melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana”**.

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Ulakan Tapakis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pelayanan Publik, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih
ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan Ulakan	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.1.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ulakan Tapakih
ditinjau dari implikasi KLHS



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.

2.2.2 Isu Strategis



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karna dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Ulakan Tapakih disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, analisis permasalahan pelayanan, telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta analisis lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, isu KLHS RPJMD maupun daerah

2.2.2.1 Isu Global

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Perubahan Iklim



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2 Isu Nasional

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, tingginya pengangguran, dominasi pekerja informal, dan deindustrialisasi prematur, harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada daya saing jangka panjang.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ulakan Tapakis meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan.

2.2.2.5 Isu Srategis Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan Ulakan Tapakih dituntut untuk meningkatkan kualitas



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan. Isu Strategis daerah terkait **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas** adalah sebagai berikut :

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.
- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2.2.2.6 Isu Srategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Ulakan Tapakih, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
6. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

7. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Ulakan Tapakih termasuk dalam Misi ke-1 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulakan Tapakih dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ulakan Tapakih beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 3.1. (TC 25)

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta target Sasaran
Kecamatan Ulan Tapakih Tahun 2025-2030**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,10	70,75	71,15	71,80	72,05	72,90	73,10
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan,



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

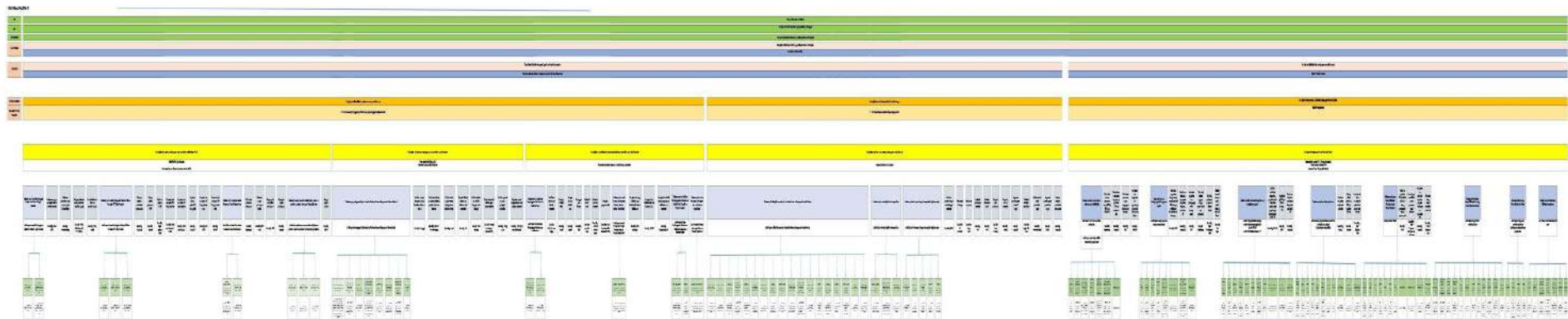
pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.1.1. Logical Framework

Gambar 3.1
Logical Framework



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.1.2 Cascading Kecamatan Ulakan Tapakis

Gambar 3.2
Cascading Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Kategorie		Beschreibung		Maßnahmen		Ergebnisse		Bemerkungen	
1	Kategorie 1	Maßnahme 1.1	Ort 1.1	Maßnahme 1.1.1	Ergebnis 1.1.1	Maßnahme 1.1.2	Ergebnis 1.1.2	Bemerkungen	
2	Kategorie 2	Maßnahme 2.1	Ort 2.1	Maßnahme 2.1.1	Ergebnis 2.1.1	Maßnahme 2.1.2	Ergebnis 2.1.2	Bemerkungen	
3	Kategorie 3	Maßnahme 3.1	Ort 3.1	Maßnahme 3.1.1	Ergebnis 3.1.1	Maßnahme 3.1.2	Ergebnis 3.1.2	Bemerkungen	
4	Kategorie 4	Maßnahme 4.1	Ort 4.1	Maßnahme 4.1.1	Ergebnis 4.1.1	Maßnahme 4.1.2	Ergebnis 4.1.2	Bemerkungen	
5	Kategorie 5	Maßnahme 5.1	Ort 5.1	Maßnahme 5.1.1	Ergebnis 5.1.1	Maßnahme 5.1.2	Ergebnis 5.1.2	Bemerkungen	
6	Kategorie 6	Maßnahme 6.1	Ort 6.1	Maßnahme 6.1.1	Ergebnis 6.1.1	Maßnahme 6.1.2	Ergebnis 6.1.2	Bemerkungen	
7	Kategorie 7	Maßnahme 7.1	Ort 7.1	Maßnahme 7.1.1	Ergebnis 7.1.1	Maßnahme 7.1.2	Ergebnis 7.1.2	Bemerkungen	
8	Kategorie 8	Maßnahme 8.1	Ort 8.1	Maßnahme 8.1.1	Ergebnis 8.1.1	Maßnahme 8.1.2	Ergebnis 8.1.2	Bemerkungen	
9	Kategorie 9	Maßnahme 9.1	Ort 9.1	Maßnahme 9.1.1	Ergebnis 9.1.1	Maßnahme 9.1.2	Ergebnis 9.1.2	Bemerkungen	
10	Kategorie 10	Maßnahme 10.1	Ort 10.1	Maßnahme 10.1.1	Ergebnis 10.1.1	Maßnahme 10.1.2	Ergebnis 10.1.2	Bemerkungen	
11	Kategorie 11	Maßnahme 11.1	Ort 11.1	Maßnahme 11.1.1	Ergebnis 11.1.1	Maßnahme 11.1.2	Ergebnis 11.1.2	Bemerkungen	
12	Kategorie 12	Maßnahme 12.1	Ort 12.1	Maßnahme 12.1.1	Ergebnis 12.1.1	Maßnahme 12.1.2	Ergebnis 12.1.2	Bemerkungen	
13	Kategorie 13	Maßnahme 13.1	Ort 13.1	Maßnahme 13.1.1	Ergebnis 13.1.1	Maßnahme 13.1.2	Ergebnis 13.1.2	Bemerkungen	
14	Kategorie 14	Maßnahme 14.1	Ort 14.1	Maßnahme 14.1.1	Ergebnis 14.1.1	Maßnahme 14.1.2	Ergebnis 14.1.2	Bemerkungen	
15	Kategorie 15	Maßnahme 15.1	Ort 15.1	Maßnahme 15.1.1	Ergebnis 15.1.1	Maßnahme 15.1.2	Ergebnis 15.1.2	Bemerkungen	
16	Kategorie 16	Maßnahme 16.1	Ort 16.1	Maßnahme 16.1.1	Ergebnis 16.1.1	Maßnahme 16.1.2	Ergebnis 16.1.2	Bemerkungen	
17	Kategorie 17	Maßnahme 17.1	Ort 17.1	Maßnahme 17.1.1	Ergebnis 17.1.1	Maßnahme 17.1.2	Ergebnis 17.1.2	Bemerkungen	
18	Kategorie 18	Maßnahme 18.1	Ort 18.1	Maßnahme 18.1.1	Ergebnis 18.1.1	Maßnahme 18.1.2	Ergebnis 18.1.2	Bemerkungen	
19	Kategorie 19	Maßnahme 19.1	Ort 19.1	Maßnahme 19.1.1	Ergebnis 19.1.1	Maßnahme 19.1.2	Ergebnis 19.1.2	Bemerkungen	
20	Kategorie 20	Maßnahme 20.1	Ort 20.1	Maßnahme 20.1.1	Ergebnis 20.1.1	Maßnahme 20.1.2	Ergebnis 20.1.2	Bemerkungen	
21	Kategorie 21	Maßnahme 21.1	Ort 21.1	Maßnahme 21.1.1	Ergebnis 21.1.1	Maßnahme 21.1.2	Ergebnis 21.1.2	Bemerkungen	
22	Kategorie 22	Maßnahme 22.1	Ort 22.1	Maßnahme 22.1.1	Ergebnis 22.1.1	Maßnahme 22.1.2	Ergebnis 22.1.2	Bemerkungen	
23	Kategorie 23	Maßnahme 23.1	Ort 23.1	Maßnahme 23.1.1	Ergebnis 23.1.1	Maßnahme 23.1.2	Ergebnis 23.1.2	Bemerkungen	
24	Kategorie 24	Maßnahme 24.1	Ort 24.1	Maßnahme 24.1.1	Ergebnis 24.1.1	Maßnahme 24.1.2	Ergebnis 24.1.2	Bemerkungen	
25	Kategorie 25	Maßnahme 25.1	Ort 25.1	Maßnahme 25.1.1	Ergebnis 25.1.1	Maßnahme 25.1.2	Ergebnis 25.1.2	Bemerkungen	
26	Kategorie 26	Maßnahme 26.1	Ort 26.1	Maßnahme 26.1.1	Ergebnis 26.1.1	Maßnahme 26.1.2	Ergebnis 26.1.2	Bemerkungen	
27	Kategorie 27	Maßnahme 27.1	Ort 27.1	Maßnahme 27.1.1	Ergebnis 27.1.1	Maßnahme 27.1.2	Ergebnis 27.1.2	Bemerkungen	
28	Kategorie 28	Maßnahme 28.1	Ort 28.1	Maßnahme 28.1.1	Ergebnis 28.1.1	Maßnahme 28.1.2	Ergebnis 28.1.2	Bemerkungen	
29	Kategorie 29	Maßnahme 29.1	Ort 29.1	Maßnahme 29.1.1	Ergebnis 29.1.1	Maßnahme 29.1.2	Ergebnis 29.1.2	Bemerkungen	
30	Kategorie 30	Maßnahme 30.1	Ort 30.1	Maßnahme 30.1.1	Ergebnis 30.1.1	Maßnahme 30.1.2	Ergebnis 30.1.2	Bemerkungen	
31	Kategorie 31	Maßnahme 31.1	Ort 31.1	Maßnahme 31.1.1	Ergebnis 31.1.1	Maßnahme 31.1.2	Ergebnis 31.1.2	Bemerkungen	
32	Kategorie 32	Maßnahme 32.1	Ort 32.1	Maßnahme 32.1.1	Ergebnis 32.1.1	Maßnahme 32.1.2	Ergebnis 32.1.2	Bemerkungen	
33	Kategorie 33	Maßnahme 33.1	Ort 33.1	Maßnahme 33.1.1	Ergebnis 33.1.1	Maßnahme 33.1.2	Ergebnis 33.1.2	Bemerkungen	
34	Kategorie 34	Maßnahme 34.1	Ort 34.1	Maßnahme 34.1.1	Ergebnis 34.1.1	Maßnahme 34.1.2	Ergebnis 34.1.2	Bemerkungen	
35	Kategorie 35	Maßnahme 35.1	Ort 35.1	Maßnahme 35.1.1	Ergebnis 35.1.1	Maßnahme 35.1.2	Ergebnis 35.1.2	Bemerkungen	
36	Kategorie 36	Maßnahme 36.1	Ort 36.1	Maßnahme 36.1.1	Ergebnis 36.1.1	Maßnahme 36.1.2	Ergebnis 36.1.2	Bemerkungen	
37	Kategorie 37	Maßnahme 37.1	Ort 37.1	Maßnahme 37.1.1	Ergebnis 37.1.1	Maßnahme 37.1.2	Ergebnis 37.1.2	Bemerkungen	
38	Kategorie 38	Maßnahme 38.1	Ort 38.1	Maßnahme 38.1.1	Ergebnis 38.1.1	Maßnahme 38.1.2	Ergebnis 38.1.2	Bemerkungen	
39	Kategorie 39	Maßnahme 39.1	Ort 39.1	Maßnahme 39.1.1	Ergebnis 39.1.1	Maßnahme 39.1.2	Ergebnis 39.1.2	Bemerkungen	
40	Kategorie 40	Maßnahme 40.1	Ort 40.1	Maßnahme 40.1.1	Ergebnis 40.1.1	Maßnahme 40.1.2	Ergebnis 40.1.2	Bemerkungen	
41	Kategorie 41	Maßnahme 41.1	Ort 41.1	Maßnahme 41.1.1	Ergebnis 41.1.1	Maßnahme 41.1.2	Ergebnis 41.1.2	Bemerkungen	
42	Kategorie 42	Maßnahme 42.1	Ort 42.1	Maßnahme 42.1.1	Ergebnis 42.1.1	Maßnahme 42.1.2	Ergebnis 42.1.2	Bemerkungen	
43	Kategorie 43	Maßnahme 43.1	Ort 43.1	Maßnahme 43.1.1	Ergebnis 43.1.1	Maßnahme 43.1.2	Ergebnis 43.1.2	Bemerkungen	
44	Kategorie 44	Maßnahme 44.1	Ort 44.1	Maßnahme 44.1.1	Ergebnis 44.1.1	Maßnahme 44.1.2	Ergebnis 44.1.2	Bemerkungen	
45	Kategorie 45	Maßnahme 45.1	Ort 45.1	Maßnahme 45.1.1	Ergebnis 45.1.1	Maßnahme 45.1.2	Ergebnis 45.1.2	Bemerkungen	
46	Kategorie 46	Maßnahme 46.1	Ort 46.1	Maßnahme 46.1.1	Ergebnis 46.1.1	Maßnahme 46.1.2	Ergebnis 46.1.2	Bemerkungen	
47	Kategorie 47	Maßnahme 47.1	Ort 47.1	Maßnahme 47.1.1	Ergebnis 47.1.1	Maßnahme 47.1.2	Ergebnis 47.1.2	Bemerkungen	
48	Kategorie 48	Maßnahme 48.1	Ort 48.1	Maßnahme 48.1.1	Ergebnis 48.1.1	Maßnahme 48.1.2	Ergebnis 48.1.2	Bemerkungen	
49	Kategorie 49	Maßnahme 49.1	Ort 49.1	Maßnahme 49.1.1	Ergebnis 49.1.1	Maßnahme 49.1.2	Ergebnis 49.1.2	Bemerkungen	
50	Kategorie 50	Maßnahme 50.1	Ort 50.1	Maßnahme 50.1.1	Ergebnis 50.1.1	Maßnahme 50.1.2	Ergebnis 50.1.2	Bemerkungen	
51	Kategorie 51	Maßnahme 51.1	Ort 51.1	Maßnahme 51.1.1	Ergebnis 51.1.1	Maßnahme 51.1.2	Ergebnis 51.1.2	Bemerkungen	
52	Kategorie 52	Maßnahme 52.1	Ort 52.1	Maßnahme 52.1.1	Ergebnis 52.1.1	Maßnahme 52.1.2	Ergebnis 52.1.2	Bemerkungen	
53	Kategorie 53	Maßnahme 53.1	Ort 53.1	Maßnahme 53.1.1	Ergebnis 53.1.1	Maßnahme 53.1.2	Ergebnis 53.1.2	Bemerkungen	
54	Kategorie 54	Maßnahme 54.1	Ort 54.1	Maßnahme 54.1.1	Ergebnis 54.1.1	Maßnahme 54.1.2	Ergebnis 54.1.2	Bemerkungen	
55	Kategorie 55	Maßnahme 55.1	Ort 55.1	Maßnahme 55.1.1	Ergebnis 55.1.1	Maßnahme 55.1.2	Ergebnis 55.1.2	Bemerkungen	
56	Kategorie 56	Maßnahme 56.1	Ort 56.1	Maßnahme 56.1.1	Ergebnis 56.1.1	Maßnahme 56.1.2	Ergebnis 56.1.2	Bemerkungen	
57	Kategorie 57	Maßnahme 57.1	Ort 57.1	Maßnahme 57.1.1	Ergebnis 57.1.1	Maßnahme 57.1.2	Ergebnis 57.1.2	Bemerkungen	
58	Kategorie 58	Maßnahme 58.1	Ort 58.1	Maßnahme 58.1.1	Ergebnis 58.1.1	Maßnahme 58.1.2	Ergebnis 58.1.2	Bemerkungen	
59	Kategorie 59	Maßnahme 59.1	Ort 59.1	Maßnahme 59.1.1	Ergebnis 59.1.1	Maßnahme 59.1.2	Ergebnis 59.1.2	Bemerkungen	
60	Kategorie 60	Maßnahme 60.1	Ort 60.1	Maßnahme 60.1.1	Ergebnis 60.1.1	Maßnahme 60.1.2	Ergebnis 60.1.2	Bemerkungen	
61	Kategorie 61	Maßnahme 61.1	Ort 61.1	Maßnahme 61.1.1	Ergebnis 61.1.1	Maßnahme 61.1.2	Ergebnis 61.1.2	Bemerkungen	
62	Kategorie 62	Maßnahme 62.1	Ort 62.1	Maßnahme 62.1.1	Ergebnis 62.1.1	Maßnahme 62.1.2	Ergebnis 62.1.2	Bemerkungen	
63	Kategorie 63	Maßnahme 63.1	Ort 63.1	Maßnahme 63.1.1	Ergebnis 63.1.1	Maßnahme 63.1.2	Ergebnis 63.1.2	Bemerkungen	
64	Kategorie 64	Maßnahme 64.1	Ort 64.1	Maßnahme 64.1.1	Ergebnis 64.1.1	Maßnahme 64.1.2	Ergebnis 64.1.2	Bemerkungen	
65	Kategorie 65	Maßnahme 65.1	Ort 65.1	Maßnahme 65.1.1	Ergebnis 65.1.1	Maßnahme 65.1.2	Ergebnis 65.1.2	Bemerkungen	
66	Kategorie 66	Maßnahme 66.1	Ort 66.1	Maßnahme 66.1.1	Ergebnis 66.1.1	Maßnahme 66.1.2	Ergebnis 66.1.2	Bemerkungen	
67	Kategorie 67	Maßnahme 67.1	Ort 67.1	Maßnahme 67.1.1	Ergebnis 67.1.1	Maßnahme 67.1.2	Ergebnis 67.1.2	Bemerkungen	
68	Kategorie 68	Maßnahme 68.1	Ort 68.1	Maßnahme 68.1.1	Ergebnis 68.1.1	Maßnahme 68.1.2	Ergebnis 68.1.2	Bemerkungen	
69	Kategorie 69	Maßnahme 69.1	Ort 69.1	Maßnahme 69.1.1	Ergebnis 69.1.1	Maßnahme 69.1.2	Ergebnis 69.1.2	Bemerkungen	
70	Kategorie 70	Maßnahme 70.1	Ort 70.1	Maßnahme 70.1.1	Ergebnis 70.1.1	Maßnahme 70.1.2	Ergebnis 70.1.2	Bemerkungen	
71	Kategorie 71	Maßnahme 71.1	Ort 71.1	Maßnahme 71.1.1	Ergebnis 71.1.1	Maßnahme 71.1.2	Ergebnis 71.1.2	Bemerkungen	
72	Kategorie 72	Maßnahme 72.1	Ort 72.1	Maßnahme 72.1.1	Ergebnis 72.1.1	Maßnahme 72.1.2	Ergebnis 72.1.2	Bemerkungen	
73	Kategorie 73	Maßnahme 73.1	Ort 73.1	Maßnahme 73.1.1	Ergebnis 73.1.1	Maßnahme 73.1.2	Ergebnis 73.1.2	Bemerkungen	
74	Kategorie 74	Maßnahme 74.1	Ort 74.1	Maßnahme 74.1.1	Ergebnis 74.1.1	Maßnahme 74.1.2	Ergebnis 74.1.2	Bemerkungen	
75	Kategorie 75	Maßnahme 75.1	Ort 75.1	Maßnahme 75.1.1	Ergebnis 75.1.1	Maßnahme 75.1.2	Ergebnis 75.1.2	Bemerkungen	
76	Kategorie 76	Maßnahme 76.1	Ort 76.1	Maßnahme 76.1.1	Ergebnis 76.1.1	Maßnahme 76.1.2	Ergebnis 76.1.2	Bemerkungen	
77	Kategorie 77	Maßnahme 77.1	Ort 77.1	Maßnahme 77.1.1	Ergebnis 77.1.1	Maßnahme 77.1.2	Ergebnis 77.1.2	Bemerkungen	
78	Kategorie 78	Maßnahme 78.1	Ort 78.1	Maßnahme 78.1.1	Ergebnis 78.1.1	Maßnahme 78.1.2	Ergebnis 78.1.2	Bemerkungen	
79	Kategorie 79	Maßnahme 79.1	Ort 79.1	Maßnahme 79.1.1	Ergebnis 79.1.1	Maßnahme 79.1.2	Ergebnis 79.1.2	Bemerkungen	
80	Kategorie 80	Maßnahme 80.1	Ort 80.1	Maßnahme 80.1.1	Ergebnis 80.1.1	Maßnahme 80.1.2	Ergebnis 80.1.2	Bemerkungen	
81	Kategorie 81	Maßnahme 81.1	Ort 81.1	Maßnahme 81.1.1	Ergebnis 81.1.1	Maßnahme 81.1.2	Ergebnis 81.1.2	Bemerkungen	



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memecahkan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan Ulakan Tapakih memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tabel 3.2 (Tabel TC.26)

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran	1. Penguatan	1. Meningkatkan



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	serta masyarakat desa dalam proses pembangunan daerah	pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.2.2. Arah Kebijakan Kecamatan Ulakan Tapakih Tahun 2026-2030

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan kompetensi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Ulakan Tapakih Tahun 2026-2030

Tabel.3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan Koordinasi dan Penyelenggaraa urusan Pemerintahana terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Enam Lingkung melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Berikut ini pagu anggaran yang tersedia pada program prioritas Kecamatan Ulakan Tapakih sesuai dengan anggaran pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Kecamatan Ulakan Tapakih

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	7.630.000,00	3,45	18.000.000,00	3,65	19.000.000,00	3,95	19.000.000,00	4,25	19.000.000,00	Kec. ULAKAN
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ulakan Tapakih

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan Ulakan Tapakih tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah- langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman.



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Renstra Kecamatan Ulakan Tapakih Tahun 2026-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Urusan Pemerintah						746.027.933		655.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		
Bidang Urusan Kecamatan						746.027.933		655.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	676.170.433	73,00	584.300.000	73,00	556.000.000	75,00	556.000.000	75,00	556.000.000	75,00	556.000.000	Kecamatan Ulakan Tapakis	
				Survey Kepuasan Masyarakat	80		80		80		85		85		85			
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dok	2.160.000	6 Dok	4.000.000	6 Dok	4.000.000	6 Dok	3.400.000	6 Dok	3.400.000	6 Dok	3.400.000		
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		4 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Lap	474.023.283	1 Lap	390.575.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	379.840.000	1 Lap	379.840.000		
			Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat	12 ASN	22.125.000	12 ASN	27.525.000	12 ASN	22.125.000	12 ASN	22.125.000	12 ASN	22.125.000	12 ASN	22.125.000		
				Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala														
				Jumlah SKP ASN														
				Jumlah ASN Terfasilitasi Pembayaran TPP														
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	400 Surat	67.759.550	400 Surat	73.500.000	400 Surat	70.085.000	500 Surat	69.500.000	500 Surat	70.085.000	500 Surat	70.085.000		
				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi														



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	80%	-	82%	30.000.000	84%	30.000.000	86%	30.000.000	88%	30.000.000	90%	30.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	100.102.600	12 Bulan	40.200.000	12 Bulan	40.750.000	12 Bulan	40.950.000	12 Bulan	40.950.000	12 Bulan	40.950.000		
				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	25 Objek Aset	10.000.000	25 Objek Aset	18.500.000	25 Objek Aset	9.000.000	25 Objek Aset	9.985.000	25 Objek Aset	9.600.000	25 Objek Aset	9.600.000		
				Jumlah total nilai aset														
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah														
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	21.842.000	100%	26.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	Kecamatan Ulahan Tapakis	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30%		35%		40%		45%		50%		50%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Dok	21.842.000	4 Dok	18.000.000	4 Dok	16.000.000	4 Dok	16.000.000	4 Dok	16.000.000	4 Dok	16.000.000		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			4 Dok	7.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000		



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	25%	760.000	40%	1.200.000	55%	1.000.000	65%	1.000.000	85%	1.000.000	100%	1.000.000	Kecamatan Ulahan Tapakis	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Lap	760.000	12 Lap	1.200.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan	100%	3.786.500	100%	4.200.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	Kecamatan Ulahan Tapakis	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Lap	3.786.500	12 Lap	4.200.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah														
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	70%	26.756.500	75%	22.000.000	80%	20.000.000	85%	20.000.000	90%	20.000.000	95%	20.000.000	Kecamatan Ulahan Tapakis	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Lap	26.756.500	12 Lap	22.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kewilayahan Berbasis Efektifitas dan Efisiensi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2,95%	16.712.500	3,15%	17.300.000	3,45%	17.200.000	3,65%	17.200.000	3,95%	17.200.000	4,25%	17.200.000	Kecamatan Ulaan Tapakis	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	15.502.500	12 Lap	16.000.000	12 Lap	15.900.000	12 Lap	15.900.000	12 Lap	15.900.000	12 Lap	15.900.000		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan														
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														
			Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Dok	1.210.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000		



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pelayanan publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan 'Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,75	71,15	71,80	72,05	72,90	73,10
2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60



BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan Ulakan Tapakih Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :



KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Kecamatan Ulakan Tapakih berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Ulakan Tapakih berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Ulakan Tapakih merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Ulakan Tapakih berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Ulakan Tapakih Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi



kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.



5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Parit Malintang, 19 September 2025





KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 Kecamatan Ulakan Tapakis

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	